



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RESES TAHAP II BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 93 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menyebutkan bahwa masa reses bagi Anggota DPRK dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Mei 2020 telah menyetujui penetapan Reses Tahap II bagi Anggota DPRK Aceh Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan
- KESATU** : Menetapkan Masa Reses Tahap II bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara pelaksanaan Reses Tahap II bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur.
- KETIGA** : Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana tersebut pada diktum ketiga tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA Sekretariat DPRK Aceh Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I

Pada tanggal 6 Mei 2020 M  
13 Ramadhan 1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUHAMMAD DAUD